

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN BANK DAN *SELF ASSESSMENT*
SYSTEM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI
KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN**

OLEH

**Fairus Sarah Maitsa
NPM : 2014200123**

PEMBIMBING

Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Retno', with a horizontal line underneath.

Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fairus Sarah Maitsa
No. Pokok : 2014200123

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank dan *Self Assessment System* Dikaitkan dengan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang beraku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Nama : Fairus Sarah Maitsa

NPM : 2014200123

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia adalah *Self Assessment System*. Adanya *Self Assessment System* membuat Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan. Pada sisi lain, pemerintah pun menerapkan prinsip kerahasiaan bank di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Prinsip kerahasiaan bank ini mengatur mengenai bank yang berkewajiban menjaga dan merahasiakan informasi keuangan milik nasabahnya dari pihak mana pun.

Pada tanggal 23 Agustus 2017, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Keberadaan UU AIK ini menyebabkan DJP dapat memastikan anggapannya atas kemungkinan Wajib Pajak tidak melaporkan data Surat Pemberitahuan-nya dengan benar. Hal tersebut berkemungkinan tidak selaras dengan prinsip *Self Assessment System* yang diterapkan kepada Wajib Pajak.

Adanya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan ini pun menunjukan Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pembukaan rahasia bank, yang seharusnya wajib dirahasiakan oleh bank. Kedua permasalahan tersebut akan Penulis jawab melalui penelitian hukum ini. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan serta implikasi dari diberlakukannya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan terhadap *Self Assessment System* dan Prinsip Kerahasiaan Bank.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Analisis Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank dan Self Assessment System Dikaitkan dengan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik, secara moril maupun materil. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan ridho dan nikmat yang tidak pernah berkesudahan untuk Penulis dan keluarga Penulis, sehingga Penulis memiliki kesempatan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dan dapat meraih gelar Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan;
2. Ibunda Oeceu Lani Safitri, Ayahanda Aria Dwi Kartika, Adik Penulis Tiara Fara Dewi, Nenek Penulis Hj. Euis Suhaenah, Om Ivan Satria , dan seluruh keluarga besar Penulis yang selalu memberikan doa’, nasihat, motivasi, dan semangat yang tidak henti-hentinya kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. Dosen pembimbing Penulis, Ibu Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan penulisan hukum ini kepada Penulis, selalu bersedia mendengarkan keluh kesah Penulis selama proses penulisan hukum, dan selalu sabar serta memberikan semangat pada saat Penulis merasa kesulitan dalam penyusunan penulisan hukum ini;
4. Dosen penguji Penulis, Bapak Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si. dan Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan

waktu dan membantu memberikan arahan selama penyusunan hingga saat sidang Penulisan Hukum ini;

5. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu memberikan arahan, doa', serta semangat kepada Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;
6. Ibu Stella Delarosa, S.E., S.H., M.Kn., M.Sc. yang membantu Penulis dalam memberikan arahan pada saat penyusunan prososal penulisan hukum ini;
7. Seluruh staf Direktorat Jenderal Pajak, khususnya kepada Bapak Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Ibu Aan Almaidah Anwar selaku Direktur Kasubdit Penyuluhan Perpajakan, Mbak Zipora selaku staf Subdit Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Mas Ditya Eka, Mas Ramdhan, dan Mas Mawan selaku staf Subdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional, yang telah mengizinkan dan membantu Penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara di Direktorat Jenderal Pajak;
8. Mba Arum dan pihak lain dari Otoritas Jasa Keuangan Bandung yang telah mengizinkan dan membantu Penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara di Otoritas Jasa Keuangan Bandung;
9. Sahabat-sahabatku, Razanah Nur Amalina, Nadia Yuditia Sari Dewi, Fadila Kalifa Tifany, Mochammad Luthfi, Zahra Afifah, Fasya Yustisia, Ayu Theresa Simajuntak, Denia Putri Dhira Brata, Mutiara Jelita, Hilmy Mutiara, Lusiana Iskandar, Petra Sabrina, Keisha Karunia Azka, Griselda Stacey, Salsabila Aufadhia Ilanoputri, Caesarya Pinkan Aprilianti, Niken Ayu Wulandari, Yesica Tadili, Nindy Apridya, Gisy Putri Hadiwijaya, Bani Amela Putri, Tia Romartha Uli, Putri Nurulita, Nola Aini, dan Stefani Ardyana, yang selalu memberikan doa', waktu, dan semangat kepada Penulis terutama pada saat menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Teman Istimewa Penulis, Gilang Rezha Mahardika yang berada di Surabaya, yang selalu saling mendoa'kan serta memotivasi saat bersama-sama menempuh skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana;

11. Mba Elfanda Ajeng Novita dan keluarga yang selalu memberikan doa' dan semangat kepada Penulis;
12. Seluruh staf dan keluarga besar kedai Bittersweet Kopi yang telah memberikan semangat kepada Penulis; dan

Akhir kata Penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan semoga Allah SWT memberikan lindungan bagi kita semua.

Bandung, 5 Juni 2018

Fairus Sarah
2014200123

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II ASPEK – ASPEK HUKUM <i>SELF ASSESSMENT SYSTEM</i> DAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK INDONESIA	
A. Perkembangan <i>Self Assessment System</i> dan Prinsip Kerahasiaan Bank Dalam Kebijakan Nasional Indonesia	9
1. Perkembangan <i>Self Assessment System</i> Dalam Kebijakan Perpajakan Indonesia	9
2. Perkembangan Prinsip Kerahasiaan Bank Dalam Kebijakan Perbankan Indonesia.....	11
B. Asas Kejujuran dan Asas Kerahasiaan Dalam <i>Self Assessment System</i> dan Prinsip Kerahasiaan Bank yang Dianut di Indonesia.....	14
1. Asas Kejujuran Dalam <i>Self Assessment System</i> dan Prinsip Kerahasiaan Bank yang Dianut di Indonesia	15
2. Asas Kerahasiaan Dalam <i>Self Assessment System</i> dan Prinsip Kerahasiaan Bank yang Dianut di Indonesia	16
C. Kaitan Teori Rahasia Bank yang Bersifat Nisbi dengan Prinsip Kerahasiaan Bank yang Dianut di Indonesia.....	19
BAB III TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI KEUANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN <i>SELF ASSESSMENT SYSTEM</i> DAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK INDONESIA	
A. Pembentukan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan dan Prinsip-Prinsip yang Mendasarinya.....	22

B.	Gambaran Umum Tentang Keterkaitan <i>Self Assessment System</i> dan Prinsip Kerahasiaan Bank dengan Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	28
C.	Kendala yang Dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Menjalankan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	31
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN BANK DAN <i>SELF ASSESSMENT SYSTEM</i> YANG DIANUT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN.....		
A.	Implikasi dari Penerapan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Pelaksanaan Prinsip Kerahasiaan Bank yang Diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan <i>Self Assessment System</i> yang dianut di Indonesia.....	33
1.	Implikasi dari Penerapan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> yang Dianut di Indonesia.....	33
2.	Implikasi dari Penerapan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Pelaksanaan Prinsip Kerahasiaan Bank yang Diatur dalam Undang-Undang Perbankan.....	40
B.	Kendala dan Upaya yang Dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga Jasa Keuangan Terkait Diberlakukannya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	43
1.	Kendala dan Upaya yang Dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Terkait Diberlakukannya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	43
2.	Kendala dan Upaya yang Dilakukan Lembaga Jasa Keuangan Terkait Diberlakukannya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		
A.	Kesimpulan	48
B.	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....		54
LAMPIRAN.....		57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang giat melakukan pembangunan dalam segala bidang kehidupan, salah satunya di bidang perekonomian. Pembangunan ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Laju ekonomi di Indonesia perlu juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik bagi kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana tersebut dibangun melalui dana yang diperoleh dari macam-macam iuran negara, yaitu pajak, retribusi, dan sumbangan.¹ Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan nasional yang memberikan sumbangsih terbesar di Indonesia.²

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP). Dalam UU KUP diatur mengenai pelaksanaan pembayaran, pemotongan, serta pemungutan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.³

Hal tersebut bersesuaian dengan *Self Assessment System* (selanjutnya disebut SAS) yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.⁴

¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT ERESKO, 1993), hlm.9.

² Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*, <<http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan/>> [diakses pada 15 Januari 2015].

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁴ Oyok Abuyamin, *Perpajakan*, (Bandung: Mega Rancage Press, 2016), hlm.49.

Tujuan utama pemerintah memberlakukan SAS adalah ingin menumbuhkan kesadaran dan kejujuran masyarakat dalam membayar pajak. Melalui SAS ini berarti pada dasarnya pemerintah tidak mengetahui jumlah penghasilan serta jumlah pajak yang terutang atas nama Wajib Pajak. Pemerintah baru mengetahui apabila Wajib Pajak melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (selanjutnya disebut SPT). Sistem ini pun membuka peluang adanya kemungkinan penyimpangan dari Wajib Pajak untuk tidak membayarkan pajaknya dengan benar. Hal tersebut menjadi salah satu kendala diberlakukannya SAS di Indonesia.

Pada sisi lain, pemerintah menerapkan prinsip kerahasiaan bank yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Prinsip kerahasiaan bank ini mengatur mengenai bank yang berkewajiban menjaga dan merahasiakan informasi keuangan milik nasabahnya dari pihak mana pun.

SAS dan prinsip kerahasiaan bank merupakan 2 (dua) hal yg memiliki keterkaitan. SAS didasarkan pada asas kejujuran yang diwujudkan melalui keharusan Wajib Pajak melaporkan SPT-nya secara benar kepada kantor pajak. Apabila Wajib Pajak tidak jujur dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, maka DJP dapat memeriksa data keuangan milik Wajib Pajak di bank. Hal ini memperlihatkan adanya pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan. Pengecualian tersebut ditegaskan melalui Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali salah satunya untuk kepentingan perpajakan.⁵

Pada tanggal 23 Agustus 2017, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU AIK).

UU AIK dianggap penting karena menjadi landasan yang kuat bagi DJP untuk dapat membuka data keuangan Wajib Pajak dari Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LJK) yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, atau LJK lainnya. Namun, kewenangan itu hanya dapat digunakan apabila DJP merasa bahwa terdapat kemungkinan Wajib Pajak tidak melaporkan data SPT-nya dengan benar.

Kewenangan DJP yang diberikan melalui UU AIK menjadi lebih luas dibandingkan dengan kewenangan DJP yang diatur di dalam UU Perbankan. Kewenangan yang lebih luas tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya penyederhanaan proses pembukaan informasi keuangan yang dapat dilakukan oleh DJP.

Keberadaan UU AIK ini menyebabkan DJP dapat memastikan anggapannya atas kemungkinan Wajib Pajak tidak melaporkan data SPT-nya dengan benar setelah Wajib Pajak melaporkan SPT-nya. Padahal, pada prinsipnya berdasarkan SAS pelaksanaan pengisian SPT serta hak dan kewajiban lainnya di bidang perpajakan telah dipercayakan sepenuhnya kepada Wajib Pajak.

Hal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara Undang-Undang Akses Informasi Keuangan dengan *Self Assessment System*. Ketidaksesuaian tersebut membuat Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implikasi adanya UU AIK terhadap SAS serta prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam UU Perbankan. Penelitian ini dilakukan melalui sebuah penulisan hukum dengan judul “**Analisis Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank dan *Self Assessment System* Dikaitkan dengan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, Penulis merumuskan 2 (dua) identifikasi masalah, yakni :

1. Bagaimana implikasi dari penerapan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan terhadap prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan *Self Assessment System*?
2. Apa kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga Jasa Keuangan terkait diberlakukannya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan dan bagaimana upaya untuk menanganinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan yang telah dipaparkan Penulis mengenai latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan analisis mengenai implikasi dari penerapan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan terhadap pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan *Self Assessment System* yang dianut di Indonesia.
2. Mengetahui dan memberikan analisis terhadap kendala dan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga Jasa Keuangan terkait diberlakukannya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dalam Hukum Pajak, yakni dalam hal:

1. analisis terhadap implikasi penerapan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan terhadap pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan *Self Assessment System* yang dianut di Indonesia; dan

2. analisis terhadap kendala dan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga Jasa Keuangan terkait diberlakukannya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶ Penelitian yuridis normatif dapat dipahami sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis sumber-sumber data dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data ini pun ditunjang dengan wawancara yang dilakukan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional II Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Ir. H. Djuanda No. 152, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung. Teknik wawancara ini dianggap relevan karena dapat membantu Penulis untuk menjawab persoalan-persoalan hukum terkait penulisan hukum ini.

Dalam Penelitian Yuridis-Normatif ini pun didukung bahan pustaka yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005), hlm.57.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), hlm.13.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Aturan Pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 60/PJ/2015 tentang Kewenangan Akses Data Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak;
8. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak; dan
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 16/PJ/2017 tentang Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan Terkait Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum

sekunder yang Penulis gunakan meliputi buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini sumber hukum tersier yang Penulis gunakan meliputi kamus, ensiklopedia, serta situs internet yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I - PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II – ASPEK – ASPEK HUKUM *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK INDONESIA

- A. Perkembangan *Self Assessment System* dan Prinsip Kerahasiaan Bank Dalam Kebijakan Nasional Indonesia
- B. Asas Kejujuran dan Asas Kerahasiaan Dalam *Self Assessment System* dan Prinsip Kerahasiaan Bank yang Dianut di Indonesia
- C. Kaitan Teori Rahasia Bank yang Bersifat Nisbi dengan Prinsip Kerahasiaan Bank yang Dianut di Indonesia

BAB III – TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI KEUANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN

SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PRINSIP KERAHASIAAN
BANK INDONESIA

- A. Pembentukan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan dan Prinsip-Prinsip yang Mendasarinya
- B. Gambaran Umum Tentang Keterkaitan *Self Assessment System* dan Prinsip Kerahasiaan Bank dengan Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
- C. Kendala yang Dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Menjalankan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

BAB IV – ANALISIS TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN BANK
DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* YANG DIANUT DI
INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN

- A. Implikasi dari Penerapan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Pelaksanaan Prinsip Kerahasiaan Bank yang Diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan *Self Assessment System* yang dianut di Indonesia
- B. Kendala dan Upaya yang Dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga Jasa Keuangan Terkait Diberlakukannya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran